

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masih terdapat banyak wilayah di Indonesia yang memerlukan pembenahan dalam pembangunan umum daerah seperti jalan raya, puskesmas, lembaga masyarakat lainnya, serta fasilitas umum yang masih perlu diperbaiki. Akan tetapi masyarakat masih sering mengeluh serta merasa tidak puas akan pembangunan umum yang berada di daerahnya. Tanpa mereka sadari, kondisi tersebut dipengaruhi oleh ketidak patuhan para masyarakat sebagai wajib pajak daerah itu sendiri dalam memenuhi kewajiban mereka berupa pembayaran pajak. Jumlah wajib pajak yang terdaftar dan tercatat di KPP dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam menyampaikan SPT yang semakin menurun per tahunnya.

Seperti yang dilansir dalam artikel pajak.go.id pada tanggal 23 Maret 2016, dikatakan bahwa “hingga tahun 2015, Wajib Pajak yang terdaftar di dalam sistem administrasi Dirjen Pajak mencapai 30.044.103 Wajb Pajak, yang terdiri atas 5.239.385 WPOP Non Karyawan dan 22.332.086 WPOP Karyawan”. Berikut tabel realisasi penerimaan pajak negara yang diolah dan dicatat oleh Dirjen Pajak

Tabel 1.1
Presentase Realisasi Penerimaan Pajak

Presentase Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)				
Tahun	2013	2014	2015	2016
Target	995,21	1.072,37	1.294,26	1.3555,20
Realisasi	921,27	981,83	1.060,83	1.105,81
Capaian	92,57%	91,56%	81,96%	81,60%

Sumber : Menu Kinerja Penerimaan Portal DJP Tahun 2016.

Berdasarkan tabel perhitungan dan pencatatan dari Dirjen Pajak diatas, Presentase Realisasi Penerimaan Pajak juga mengalami penurunan sejak tahun 2014 hingga tahun 2016, disebabkan karena menurunnya tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak. Pada catatan Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui jumlah wajib pajak yang terdaftar hingga tahun 2016, hanya sejumlah 16.599.632 masyarakat sebagai wajib pajak yang menyampaikan SPT. Dan hingga 25 April 2017 WPOP Non Karyawan sejumlah 983.216 orang, dan WPOP Karyawan sebanyak 9.630.465 orang, namun hanya 8.711.645 wajib pajak yang menyampaikan SPT atau sejumlah 79,66%, yang artinya menurun dari tahun sebelumnya.

Pajak merupakan kewajiban setiap warga berupa iuran kepada negara yang diberikan oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa. Pajak memiliki peranan yang sangat penting, salah satunya yaitu dalam pembangunan negara, dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dalam pembangunan negara. Pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang dibangun berasal dari dana pajak yang dibayarkan oleh

masyarakat. Nugroho, dkk (2016;02) menjelaskan bahwa “pajak merupakan sarana sumber penghasilan negara yang digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan”. Namun masih terdapat banyak masyarakat yang tidak memahami akan hal tersebut, masyarakat perlu memahami dan mengetahui peranan pajak dengan benar guna memajukan pendapatan negara yang berasal dari perpajakan.

Penerimaan negara terbesar melalui pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yaitu salah satunya untuk mendukung pembiayaan serta pengeluaran pemerintah dalam pembangunan negara. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, semakin besar tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, maka semakin tinggi pula penerimaan pajak. Nugroho, dkk (2016) menyatakan bahwa “meningkatkan kepatuhan pajak dapat dicapai melalui rasa kemauan dan kesadaran diri dari masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya”. Namun faktanya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam perpajakan tidaklah mudah, dikarenakan masyarakat cenderung meloloskan diri dari kewajibannya dalam membayar pajak. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, salah satunya yaitu rendahnya pemahaman dan pengetahuan perpajakan pada masyarakat yang mendasari rasa kemauan dan kesadaran dalam kepatuhan pajak. Juga kurang tegasnya sanksi pajak yang diterapkan oleh Dirjen Pajak, sehingga membuat masyarakat mencoba untuk memanfaatkan hal tersebut untuk mengindar dalam patuh membayar pajak. Masyarakat sebagai wajib pajak yang tidak memahami pengetahuan serta undang-undang perpajakan tidak akan memahami

bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan aturan. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dibangun atas dasar kepercayaan, kemauan, kesadaran, dan itikad baik dari masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak.

Perpajakan merupakan suatu pengetahuan yang harus dipahami oleh setiap wajib pajak maupun aparat pajak. Seperti yang telah disampaikan diatas, bahwa salah satu faktor penyebab yang mempengaruhi kepatuhan yaitu kurangnya pemahaman akan pengetahuan perpajakan. Dengan pahamiannya akan pengetahuan perpajakan, wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya dalam pembayaran pajak agar terhindar dari sanksi yang berlaku didalam peraturan perpajakan. “Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak masih kurang karena masih banyak wajib pajak yang belum sadar dan peduli pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan menjadi rendah” (Harun, 2012). Wawasan pengetahuan perpajakan dapat ditingkatkan oleh masyarakat sebagai wajib pajak yang dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui pendidikan formal maupun non formal yang akan berdampak positif bagi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Meningkatnya wawasan pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak melalui pendidikan formal maupun non formal akan membantu meningkatkan persepsi positif dari masyarakat terhadap pajak, sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam patuh membayar pajak. Seperti yang dinyatakan oleh Nugroho, dkk (2016;04) bahwa “Setiap wajib pajak yang berpengetahuan, akan memiliki sikap sadar diri terhadap kepatuhan dalam membayar kewajibannya sendiri”.

Pengetahuan perpajakan sangat diperlukan dalam usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak tergantung pada pengetahuan serta pemahaman dalam perpajakan dan tingkat pendidikan, mengingat fenomena yang terjadi di tengah masyarakat yaitu para wajib pajak kesulitan dalam melakukan pembayaran pajak, dikarenakan kurangnya pengetahuan perpajakan dan membuat kebingungan para masyarakat.

Agar peraturan dalam pembayaran pajak dipatuhi oleh masyarakat, maka diperlukan ketegasan sanksi yang diberikan untuk wajib pajak yang melanggar atau tidak patuh. Para wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya dan berusaha untuk patuh, apabila mereka memandang bahwa sanksi pajak yang banyak akan memberatkan serta merugikan diri mereka sendiri. Namun realita dimasyarakat masih rendahnya sanksi pajak, terutama sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat untuk menyerahkan SPT sehingga mereka berfikir bahwa sanksi yang diberikan masih rendah untuk keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan. Rendahnya denda dan bunga yang diberikan membuat wajib pajak berfikir masih mampu untuk membayar sanksi tersebut terutama sanksi administrasi, hal tersebut yang dapat memicu para wajib pajak untuk tidak patuh dalam membayar pajak. Husnurrosyidah, dan Ulfah (2016;06) menyatakan bahwa “sanksi administrasi berupa peningkatan jumlah denda berupa bunga merupakan sanksi yang ditakuti oleh wajib pajak, karena mengakibatkan jumlah pembayaran pajak menjadi berlipat ganda”.

Pada Pasal 39 Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3 dan Pasal 41 Ayat 2 Undang-undang No. 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa wajib pajak yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara, maupun denda administrasi yang merupakan bentuk sanksi tegas yang diberikan oleh Dirjen Pajak bagi masyarakat sebagai wajib pajak yang melanggar dengan sengaja. Namun fakta di lapangan masih terdapat Dirjen Pajak yang masih lamban dan kurang tegas dalam menetapkan serta menerapkan sanksi pidana tersebut, sehingga sanksi pajak menjadi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan pada akhirnya apabila terdapat wajib pajak yang melanggar tidak akan terjadi apa-apa.

Wirawan dan Naniek (2017;05) menjelaskan bahwa “banyaknya permasalahan perpajakan menyebabkan asset masyarakat Indonesia dilarikan ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah, bahkan bebas pajak”. Didalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban membayar pajak, perlu dilakukan upaya yang bersifat komprehensif oleh pemerintah agar target penerimaan pajak yang telah ditetapkan tercapai. Salah satu upaya dalam menangani permasalahan tersebut, pemerintah serta direktorat jendral pajak menyikapi dengan mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*). *Tax Amnesty* merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2016. Kebijakan pemerintah dalam memberikan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) merupakan suatu upaya pemerintah untuk menarik dana masyarakat yang selama ini parkir di perbankan negara lain.

Menurut Mardiasmo (2011;10) “Kebijakan pengampunan pajak akan meningkatkan penerimaan pajak”. Namun menurut penelitian dari (Ragimun, 2015) menemukan bahwa “*Tax Amnesty* pernah dilakukan di Indonesia, tetapi hasilnya masih kurang efektif, karena tidak jelasnya tujuan dan aturannya, disamping itu tidak didukung pula dengan sarana dan prasarana yang memadai”. Pemberlakuan *Tax Amnesty* juga mendapat respon pro dan kontra dari masyarakat, namun harapan Pemerintah dan Dirjen Pajak dengan diberlakukannya *tax amnesty* untuk kedepannya dapat memperbaiki kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Selain *Tax Amnesty*, kesadaran serta kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak akan kewajiban pajaknya dapat ditingkatkan melalui peningkatan pengetahuan akan perpajakan, juga ketegasan sanksi. Karena semakin luas pengetahuan masyarakat sebagai wajib pajak akan perpajakan, ketentuan, dan undang-undang perpajakan, serta semakin tinggi sanksi administrasi yang diberikan dan ketegasan sanksi maka kemungkinan besar kepatuhan wajib pajak juga akan semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Fidiana (2017;14) menemukan bahwa “pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan memiliki pengetahuan perpajakan wajib pajak akan dapat memudahkan masyarakat untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan. Serta *Tax Amnesty* juga memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak”.

Beberapa alasan yang mendorong penulis memilih judul tersebut yaitu untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengetahuan perpajakan, *tax amnesty*, dan ketegasan sanksi pajak, apakah beberapa variabel tersebut berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di daerah Gresik, mengingat kepatuhan wajib pajak yang semakin menurun dari tahun ke tahun dan beberapa penelitian yang berbeda hasil dari pengetahuan perpajakan yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul serta latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah ketegasan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arahan yang dijadikan pedoman pada setiap penelitian yang dirumuskan. Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya oengaruh variabel ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk beberapa instansi antara lain sebagai berikut :

1. Bagi KPP,

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penilaian serta informasi bagi KPP Gresik, agar para wajib pajak dapat lebih patuh lagi dalam membayar pajaknya.

2. Bagi Akademisi,

Sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang, yang berkaitan tentang kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Penulis,

Sebagai sarana untuk mempraktekkan teori yang didapatkan selama masa perkuliah dengan praktek dilapangan.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Fidiana (2017), dengan perbedaan penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya terletak di variabel bebas.

Penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus. Sedangkan penelitian saat ini menggabungkan

beberapa variabel penelitian dari Sari dan Fidiana (2017), dan penelitian Wirawan, dan Noviani (2017) yang menggunakan variabel penerapan kebijakan *tax amnesty* dan sanksi perpajakan. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan kontribusi variabel bebas berdasarkan penelitian terdahulu yaitu pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak.

